

## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

**Sasqia Salsabilla**

Email : [sasqiasalsabilla@gmail.com](mailto:sasqiasalsabilla@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Trisakti

**Fachri Bey**

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

### ABSTRAK

Dalam perkara No. 596/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr, Perkara No. 1449/Pid.Sus/2020/PN Sby, Putusan No. 440/Pid.Sus/2020 PN Cbi ketiga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam ketiga putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang didakwakan dalam setiap putusan, namun penerapan pasal 296 KUHP dalam Perkara No.596/Pid.Sus/2021/PN JKT UTR kurang tepat karena tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut menggunakan beberapa teori.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Human Trafficking*.

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam pelaksanaannya, kejahatan terus berkembang di lingkungan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, hukum pidana sering digunakan untuk mengatasi suatu kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Moeljatno, “hukum pidana sebagai dasar-dasar yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang di dalam suatu negara dan menyertakan ancaman pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.”<sup>1</sup>

Salah satu kejahatan yang menjadi ancaman serius di Indonesia adalah *Human Trafficking*. Perdagangan orang menurut Alexis A. Aronowitz, “Tindakan perekrutan, pengantaran, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan dengan menggunakan ancaman kekerasan, paksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan atau mengeksploitasi korban dengan tujuan eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa atau melayani secara paksa perbudakan atau sejenisnya dan pengambilan organ tubuh manusia.”<sup>2</sup> UNICEF memperkirakan

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1.

<sup>2</sup> Aronowitz, Alexis A, *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade In Human Beings*, (USA: Praeger, 2009), h.1.

bahwa setiap tahun, 100.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di Indonesia dan luar negeri.

Pemerintah Indonesia pun terus berusaha untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang tersebut salah satunya dengan membuat khusus yang melengkapi kekurangan dari peraturan-peraturan sebelumnya dan merupakan tindak pidana khusus yang mana merupakan *lex specialis derogat legi generali*.

Perkara yang penulis ambil dalam ini berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, Putusan Nomor 1449/Pid.Sus/2020/PN Sby, Putusan Nomor 440/Pid.Sus.2020/PN Cbi.

## 2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan pokok-pokok permasalahan sesuai dengan apa yang telah disampaikan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur dakwaan yang ditetapkan oleh Hakim dalam setiap putusan?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Terdakwa Ali Nurudin, Terdakwa Dodi Lesmana, Terdakwa Arya Ramdani?
3. Mengapa hakim memutus masing-masing perkara sesuai dengan yang dicantumkan dalam putusan?

## METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dari “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan orang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi kasus beberapa putusan hakim terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia)**” merupakan tipe penelitian yang mengkaji kaidah atau norma hukum positif yaitu Tipe penelitian Normatif.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analitis adalah kajian yang memaparkan secara rinci objek kajian yaitu dalam penelitian ini tindak pidana perdagangan orang yang umumnya dilakukan dengan analisis hukum terhadap sejumlah putusan, perundang-undangan dan teori yang berhubungan dengan hukum pidana perdagangan orang.

### 3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tipe penelitian yang bersifat normatif, data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Sumber data yang digunakan penulis adalah bahan Pustaka seperti dokumen resmi, buku-buku, literatur hukum dan juga data primer yaitu wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan 2 golongan bahan hukum data sekunder, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan dasar, norma dasar peraturan perundang-undangan yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 21 tahun 2007, Putusan Pengadilan Nomor 596/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Utara, Putusan No. 1449/Pid.Sus/2020/PN Sby, Putusan No. 440/Pid.Sus/2020/PN Cbi.

- b. Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti RUU, hasil penelitian, peneliti menggunakan buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya.

Sedangkan, untuk Data Primer penulis Melakukan wawancara kepada seorang narasumber yang memiliki keahlian pada bidang Hukum Pidana.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu cara peneliti melakukan mengumpulkan data dan informasi,

Data yang diteliti adalah data sekunder dan primer, maka kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu mempelajari, menelaah mengolah data dan sumber data.

#### 5. Analisa data

Dalam hal ini, penulis menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Metode penulisan secara kualitatif adalah metode analisis dengan cara Menyusun secara sistematis lalu mengkaji data yang diperoleh dengan menghubungkan kepada teori-teori dari studi kepustakaan lalu selanjutnya dibuat kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini.<sup>3</sup>

#### 6. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini menggunakan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus yang berasal dari pernyataan yang bersifat umum, yaitu metode deduktif.

### **DESKRIPSI PERKARA KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG Deskripsi Kasus Posisi Putusan No. 596/Pid.Sus/ 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Utara**

Dalam Perkara ini Terdakwa bernama Ali Nurudin melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ali dihubungi oleh Temannya yaitu Saksi Yudhistira dimana saksi meminta Terdakwa untuk dicarikan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK), sementara Saksi Yudhistira Armin bertugas sebagai pencari pria hidung belang dan keduanya mendapatkan keuntungan dengan menjadi tersebut.

Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu: menggunakan Pasal 2 Undang-undang No.21 tahun 2007 Jo. Pasal 11 Undang-Undang No.21 tahun 2007 atau dakwaan kedua yaitu Pasal 296 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim dalam memutus Perkara tersebut menggunakan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 296 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### 1. Deskripsi Kasus Posisi Putusan No. 1449/Pid.Sus/2020/PN SBY

Dalam hal ini, Terdakwa bernama Dodi Resmana pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 di Hotel 88 Jl. Embong Malang Surabaya menawarkan diri pada Saksi Mirawati sebagai mucikari dan membicarakan fee yang akan diperoleh,

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

Dakwaan kedua dengan Pasal 296 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 506 KUHP. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 taun 2007.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 50.

## 2. Deskripsi Kasus Posisi Putusan No. 440/Pidana khusus/2020 /PN CBI

Dalam perkara ini, Arya Ramdani. Pada tanggal 3 Maret 2020, Terdakwa Arya Ramdani dengan saksi Hilmansyah dan saksi Irwansyah datang ke Villa Rodame menggunakan Mobil Avanza ab-abu dengan nomor polisi F-1531 GK untuk mengantarkan 3 wanita pekerja seks komersial dan dengan mengantarkan ketiga wanita PSK tersebut terdakwa mendapatkan fee dan upah kepada Terdakwa setiap bulannya.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 11 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.21 tahun 2007 dan dakwaan kedua yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2007 dan Majelis hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 11 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.21 tahun 2007.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

### 1. Unsur-unsur Pasal dakwaan yang ditetapkan oleh Hakim dalam masing-masing putusan

**Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Perkara Nomor 596/Pidana Khusus/2021/Pengadilan Negeri JKT UTR)**

#### 1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subyek yang didakwa mengerjakan tindak pidana, dalam perkara yang didakwa adalah Ali Nurudin.

#### 2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Dalam perkara ini, Ali Nurudin melakukan transaksi menjual PSK dimana Ali bertugas untuk menyediakan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) dan dengan menjadi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur ini tekag terpenuhi oleh Terdakwa.

**Pasal 2 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 dalam Putusan No. 1449/Pid.Sus/2020/Pengadilan Negeri Cibinong**

#### 1. "Setiap Orang"

Unsur ini dalam merupakan perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, hal ini diatur dalam pasal 1 butir 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terkait dengan kasus, Terdakwa Dodi Resmana merupakan subyek hukum dan pada dirinya melekat hak dan kewajiban, maka unsur "setiap orang" terpenuhi.

#### 2. "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat."

Dalam perkara ini Terdakwa menjadi mucikari Saksi Mirawati dan memasarkan Saksi Mirawati kepada laki-laki yang membutuhkan pelayanan seksual, maka unsur ini terpenuhi.

3. “walaupun mendapatkan persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain.”

Dalam unsur ini dapat ditafsirkan telah mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali terhadap seseorang.

4. “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”

Eskploitasi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 adalah “Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”. Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi karena Terdakwa mendapatkan keuntungan dari memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.

5. “di wilayah Negara Republik Indonesia”

Dalam hal ini, Terdakwa memasarkan Saksi Mirawati di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Pasal 11 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dalam Perkara No. 440/Pid.Sus/2020/PN CBI**

1. “Barang siapa”

Barang siapa adalah subyek hukum atau setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenakan tanggung jawab atas apa yang ia perbuat.

2. “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat”

Dalam perkara ini, Terdakwa menerima bayaran sebesar Rp. 400.000 atau sebesar 40%, dengan demikian, unsur merencanakan atau melakukan permufakatan jahat ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.”

Berkaitan dengan kasus, Terdakwa mengantarkan Pekerja Seks Komesial (PSK) ke Villa Rodame untuk bertemu dengan para pelanggan, dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi.

4. ”Walaupun menerima persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.”

Dalam unsur tersebut, dapat ditafsirkan bahwa walaupun telah mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali terhadap orang lain misalnya pihak orang tua maupun keluarga maka tetap dapat digolongkan sebagai Tindak Pidaa Perdagangan Orang.

5. “Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut”

Dalam hal ini, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Pekerja Seks tersebut maka dalam hal ini unsur ini terpenuhi.

6. “Di wilayah negara Republik Indonesia”

Dalam perkara ini dilakukan di Negara Indonesia, maka unsur di Wilayah Negara Republik Indonesia terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Akademisi Universitas Indonesia, Bapak Heru Susetyo Nuswanto, S.H., LL.M., M.si., Ph.D., berpendapat bahwa untuk ketiga putusan tersebut dapat dikenakan unsur-unsur pada Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang No.21 tahun 2007. Namun dalam memutus perkara beliau lebih sepatutnya apabila menggunakan Undan-Undang No.21 tahun 2007 sesuai pada Asas *lex specialis derogat legi generali* dikarenakan menurut beliau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan produk jaman dahulu dan KUHP memiliki Pasal yang sudah *out of date* dan memiliki hukuman yang rendah.

Menurut Bapak Heru Susetyo Nuswanto, S.H., LL.M, M.si., Ph.D., rendahnya hukuman dalam KUHP tersebut kurang memberikan efek jera pada pelaku Tindak Pidana, hal ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku. Beliau juga berpendapat bahwa seharusnya pemakai jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) dan para Pekerja Seks Komersial juga dapat dipidana karena tidak semua Pekerja Seks Komersial itu merupakan korban.

**2. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Terdakwa Ali, Terdakwa Dodi dan Terdakwa Arya  
Pertimbangan Hakim Pada putusan No. 596/Pi.dSus/2021/PN JKT UTR**

Hakim mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan. Hakim juga mempertimbangkan semua keterangan saksi, Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Hakim memikirkan beberapa factor yang memberatkan ataupun yang dapat meringankan Terdakwa, serta mempertimbangkan unsur Pasal yang telah dituntut oleh Penuntut Umum dan tidak menemukan unsur penghapus pertanggungjawaban pidana.

**Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1449/Pid.Sus/2020/PN SBY**

Dalam Putusan No.1449/Pid.Sus/2020/PN SBY, hakim mempertimbangkan semua fakta yang ada di dalam persidangan, dimana hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan juga mempertimbangkan unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2007. Dalam pemeriksaan perkara ini juga tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka dari itu Terdakwa dijatuhi pidana yang sebanding dengan perbuatannya.

**Pertimbangan Hakim pada Putusan No.440/Pid.Sus/2020/PN CBI**

Hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang berada dalam persidangan yaitu dakwaan penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah diberikan oleh Penuntut Umum.

Dalam memutus perkara, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatid Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 tahun 2007, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Hakim tidak mendapatkan alasan pembeda maupun pemaaf.

**Alasan Hakim memutus masing-masing perkara sesuai dengan yang dicantumkan dalam putusan.**

Mackenzi berpendapat ada 6 Teori yang dapat digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu perkara:<sup>4</sup>

1. Teori Keseimbangan  
Keseimbangan yang dimaksud merupakan kesesuaian dengan ketentuan pada Undang-undang dan kepentingan pihak yang berkaitan dalam perkara tersebut
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi  
Pendekatan artistic yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan dan menyesuaikannya dengan keadaan dan hukuman yang sesuai untuk setiap kejahatan.
3. Teori Pendekatan Keilmuan  
Penjatuhan pidana dilakukan dengan cara beraturan adalah titik tolak dari teori ini. Dalam menjatuhkan perkara hakim tidak hanya menggunakan intuisi namun harus memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan ilmu kehakiman.
4. Teori Pendekatan Pengalaman  
Pengalaman yang dimiliki dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara yang ia hadapi setiap harinya.
5. Teori *Ratio Decidendi*  
Dalam hal ini, hakim memikirkan semua aspek yang berhubungan dengan suatu masalah lalu menggunakan peraturan yang sesuai dengan perkara.
6. Teori Kebijakan  
Hal ini berkaitan dengan putusan hakim dalam mengadili pengadilan anak dimana menitikberatkan bahwa penguasa negara, keluarga ikut bertanggungjawab dalam membimbing anak.

Dalam masing-masing putusan, Majelis Hakim sudah memutuskan hukuman sesuai dengan Teori yang sudah disebutkan diatas. Namun menurut penulis, pada Putusan 596/Pid.Sus/2021/PN JKT UTR, Majelis tidak menerapkan "*Lex specialis derogate legi generalis*" dimana hakim mengesampingkan peraturan khusus dengan memilih peraturan umum yaitu KUHP.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Menurut Pembahasan dan penelitian yang sudah disampaikan, sehingga disimpulkan bahwa:

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam beberapa perkara diatas, telah memenuhi unsur dakwaan yang dikenakan dalam masing-masing putusan. Dimana dalam ketiga putusan tersebut para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun menurut Peneliti, penerapan Pasal 296 KUHP dalam Perkara No. 596/Pid.Sus/2021/PN JKT UTR kurang tepat karena tidak menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* dan juga penerapan Pasal 296 KUHP tersebut kurang memberikan efek jera terhadap pelaku, dikhawatirkan pelaku akan mengulangi kembali perbuatannya setelah selesai menjalankan masa penahanan.

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.105-106.

Majelis Perkara Nomor 596/Pid.Sus/2021/ Pengadilan Negeri Jakarta Utr menetapkan Pasal 296 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perkara No. 1449/Pidana Khusus/2020 Pengadilan Negeri Sby menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada perkara 440/ Pidana khusus/2020 Pengadilan Negeri Cbi diputus mengenakan Pasal 11 Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007. Dalam memutus perkara Majelis menggunakan teori yang diungkapkan oleh Mackenzie.

## 2. Saran

Menurut Peneliti, dalam menjatuhkan pidana pada Perkara No. 596/Pid.Sus/2021/PN JKT UTR dapat menggunakan peraturan khusus seperti dua putusan lainnya, dimana sesuai dengan “*Asas lex specialis derogate legi generalis*” dan agar hukuman Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem Hukum Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aronowitz, Alexis A. *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade In Human Beings*. United States of America: Praeger, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Perdagangan Orang